



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikhwan Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Meureudu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021.



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Heny Naslawati, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultasi Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Jalan Maharaja Lr 1 No.22 A Desa Mon Gaudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Nomor : 1/Pen.Pid/2021/PN Lsm, tanggal 12 Januari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pid.Sus/2021/ PN Lsm tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikhwan Bin Abdullah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam
  - 1 (satu) lembar plastik transparan ber les warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan ber les warna merah.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih dengan No. 0813-6151-3401.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Ikhwan Bin Abdullah, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 saksi Zulkifli bersama rekan kerja saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa IKHWAN ada memiliki narkotika jenis sabu untuk diperjual-belikan kembali kepada orang lain, yang mana pada saat ini

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ikhwan sedang berada di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Zulkifli bersama rekan kerja saksi langsung menuju atau mendatangi TKP. Sekira pukul 23.30 wib, saksi Zulkifli dan rekan kerja saksi yang sudah berada di TKP, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhwan BIN Abdullah yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zulkifli langsung menunjukan surat perintah tugas, kemudian saksi Sidik Adami dan saksi Nazar Aulia langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian milik terdakwa Ikhwan, dari dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, saksi SIDIK Adami dan saksi Nazar Aulia berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berles warna merah. Setelah para saksi menangkap dan menyita barang bukti milik terdakwa, kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaa lebih lanjut.

- Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba dengan No.Lab : 10090 /NNF/ 2020, tanggal 29 September 2020 yang menerangkan bahwa dari hasil analisis pada BAB III menyebutkan barang bukti narkoba milik tersangka a.n Ikhwan bin Abdullah yaitu : 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan seberat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor : 391/SP.401S02/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ikhwan Bin Abdullah tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa Ikhwan Bin Abdullah, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 saksi Zulkifli bersama rekan kerja saksi kembali mendapatkan informasi bahwa terdakwa IKHWAN ada memiliki narkotika jenis sabu untuk diperjual-belikan kembali kepada orang lain, yang mana pada saat ini terdakwa Ikhwan sedang berada di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi tersebut, saksi Zulkifli bersama rekan kerja saksi langsung menuju atau mendatangi TKP. Sekira pukul 23.30 wib, saksi Zulkifli dan rekan kerja saksi yang sudah berada di TKP, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ikhwan Bin Abdullah yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Zulkifli langsung menunjukan surat perintah tugas, kemudian saksi Sidik Adami dan saksi Nazar Aulia langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian milik terdakwa Ikhwan, dari dalam saku celana sebelah kanan yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa gunakan, saksi Sidik Adami dan saksi Nazar Aulia berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket barang bukti narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berles warna merah. Setelah para saksi menangkap dan menyita barang bukti milik terdakwa, kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaa lebih lanjut.

- Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba dengan No.Lab : 10090 /NNF/ 2020, tanggal 29 September 2020 yang menerangkan bahwa dari hasil analisis pada BAB III menyebutkan barang bukti narkoba milik tersangka a.n Ikhwan Bin Abdullah yaitu : 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan seberat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor : 391/SP.401S02/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

- Bahwa terdakwa Ikhwan Bin Abdullah tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm*



**1. Saksi Sidik Adami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba polres Lhokseumawe;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Nazar Aulia melakukan penangkapan terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki untuk narkotika jenis sabu-sabu diperjual belikan tempat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa, saksi bersama rekannya Nazar Aulia melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian polres Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr Marwan dengan cara membeli seharga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengakui membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungannya diperkirakan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan sama sdr Marwan sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Nazar Aulia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkobapolres Lhokseumawe;
- Bahwa saksi bersama rekannya saksi Nazar Aulia melakukan penangkapan terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk diperjual belikan ditempat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terdakwa, saksi bersama rekannya Nazar Aulia melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan target operasi (TO) pihak kepolisian polres Lhokseumawe;
- Bahwa selanjutnya saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr Marwan dengan cara membeli seharga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungannya diperkirakan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan sama sdr Marwan sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm





- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruangan persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk diperjual belikan ditempat tersebut;
- Bahwa setelah anggota polisi polres Lhokseumawe melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh pihak kepolisian polres Lhokseumawe terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr Marwan dengan membeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr Marwan dengan tujuan untuk dijual kembali namun terdakwa belum sempat menjual nya sudah duluan ketangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada rencana untuk pakai;
- Bahwa terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk diperjual belikan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polisi polres Lhokseumawe dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;
- Bahwa setelah dinterogasi oleh aparat kepolisian terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr Marwan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli seharga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr marwan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada rencana untuk pakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Ikhwan Bin Abdullah sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa Ikhwan Bin Abdullah adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas terdakwa Ikhwan Bin Abdullah yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas



terdakwa Ikhwan Bin Abdullah dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ; \_\_

— Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 4 UU. RI No.35 tahun 2009 bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 7 UU.RI No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Lhokseumawe karena berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa setelah dilakukan penangkapan aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan



berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi aparat kepolisian polres Lhokseumawe terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr Marwan dengan cara di beli seharga Rp 350.000,-( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkoba golongan I jenis sabu sabu, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Meurah Mulia Lorong V Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Lhokseumawe karena berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdakwa melakukan menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terdakwa aparat kepolisian Polres Lhokseumawe melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;





Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh aparat kepolisian terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabut tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr Marwan dengan cara membeli seharga Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali, namun pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian terdakwa belum sempat menjualnya;

Bahwa terdakwa dipersidangan juga mengakui narkoba jenis sabu tersebut hendak terdakwa jual kembali seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba dengan No.Lab : 10090 /NNF/ 2020, tanggal 29 September 2020 yang menerangkan bahwa dari hasil analisis pada BAB III menyebutkan barang bukti narkoba milik tersangka a.n Ikhwan Bin Abdullah yaitu : 1 (satu) bungkus/paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas kedalam plastik klip transparan berles warna merah yang berbentuk butiran kristal bening dengan berat keseluruhan seberat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor : 391/SP.401S02/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Lhokseumawe dengan hasil penimbangan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Ikhwan Bin Abdullah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ikhwan Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.2 000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) lembar plastik transparan berles warna merah yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus/Paket narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;
  - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan No. Hp 0813-6151-3401;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan,

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H., M.H., Mukhtari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H., M.H..

Teuku Syarafi, S.H., M.H..

Mukhtari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin